



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 576/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHII**

**M**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan :-

----

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-

L a w a n

**TERGUGAT**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama  
tersebut ;-

-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ; -

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 27 Desember 2010 yang telah terdaftar dalam register perkara nomor : 576/Pdt.G/2010/PA.Cbd, 27 Desember 2010 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 maret 1996 telah melaksanakan pernikahan di Wilayah KUA Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari, dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 24/24/IV /1996 tanggal 10 April 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mestong Kabupaten Batanghari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi;-

2. Bahwa, setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jambi selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke Sukaraja Kabupaten Sukabumi;-

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 orang yang masing-masing bernama;

1. VIKE NOERHENDRITTE (Perempuan), umur 13 tahun;

2. ELDINERI NOERHENDRITTE (Laki- Laki), umur 10 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2004, antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :

1. Tergugat dari sejak tahun 2004 mulai suka cepat marah/ emosional, kalau sedang marah kadang Tergugat suka memukul Penggugat dan melempar perabotan alat rumah tangga, dan terakhir pada tanggal 13 Desember 2010, Tergugat mau mencekik Penggugat;-

2. Tergugat dari sejak sembuh lebih cenderung bersikap kasar, Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut;-

3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dari sejak tahun 1999, atau dari sejak Tergugat sakit;-

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tercapai;- -----

7. Bahwa, dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;- -----

8. Bahwa, berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;- -----

-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;- -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;- -----

-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil Karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana terurai tersebut di atas ;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli dan foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor :  
24/24/IV /1996 tanggal 10 April 1996 yang  
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mestong Kabupaten  
Batanghari Jambi, di beri tanda  
P.1;- -----
2. Asli Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian  
izin perceraian An. Penggugat nomor :  
800/Kep.80- BKD/2011 tanggal 01 Februari 2011  
dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi, diberi tanda  
P.2;- -----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis  
tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi  
untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai  
berikut :- -----

1. **SAKSI** (47 Tahun ) di bawah sumpahnya menurut agama  
Islam menerangkan sebagai  
berikut :- -----  
-----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat  
maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai  
tetangga  
mereka ;- -----  
---
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah  
sebagai suami isteri menikah pada 27 maret  
1996 dan dikaruniai 2 orang  
anak ;- -----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan  
Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal  
bersama terakhir di Perum Rahayu Elok Blok  
B5, Rt. 01 Rw.23, Desa Sukaraja, Kecamatan  
Sukaraja, Kabupten Sukabumi, lalu pada 14  
Desember 2010 Penggugat pergi meninggalkan  
Tergugat karena diusir oleh Tergugat, dan  
akhirnya sejak saat itu mereka pisah rumah  
hingga sekarang sudah berjalan 3 bulan, dan  
masing-masing tinggal di alamat tersebut di  
atas;- -----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak mengenal mereka 1 tahun terakhir sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena sejak Tergugat terserang penyakit stroke dan berhenti bekerja/berusaha sehingga tidak dapat lagi memberikan nafkah wajib, dan meskipun sekarang mulai sembuh namun daya pikir dan daya ingat Tergugat berkurang atau terganggu, Tergugat jadi mudah marah/emosional serta bertindak kasar kepada Penggugat dan anak-anak, serta sering merusak peralatan rumah tangga, saksi mengetahui langsung pertengkaran mereka ditambah informasi dari Penggugat;- -----

- bahwa sejak berpisah hingga sekarang Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib;- -----

- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; - -----

2. **SAKSI** (46 tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :- -----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai tetangga mereka ; - -----

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada 27 maret 1996 dan dikaruniai 2 orang anak ; - -----

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terakhir di Perum Rahayu Elok Blok B5, Rt. 01 Rw.23, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupten Sukabumi, lalu pada 14 Desember 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat, dan akhirnya sejak saat itu mereka pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan 3 bulan, dan masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas;- -----

- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak mengenal mereka 1 tahun terakhir sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena sejak Tergugat terserang penyakit stroke dan berhenti bekerja/berusaha sehingga tidak dapat lagi memberikan nafkah wajib, dan meskipun sekarang mulai sembuh namun daya pikir dan daya ingat Tergugat berkurang atau terganggu, Tergugat jadi mudah marah/emosional serta bertindak kasar kepada Penggugat dan anak-anak, serta sering merusak peralatan rumah tangga, saksi mengetahui langsung pertengkaran mereka ditambah informasi dari Penggugat;- -----
- bahwa sejak berpisah hingga sekarang Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib;- -----

- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil  
;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;- ----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapannya cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.- -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya sejak 1 tahun terakhir sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena sejak Tergugat terserang penyakit stroke dan berhenti bekerja/berusaha sehingga tidak dapat lagi memberikan nafkah wajib, dan meskipun sekarang mulai sembuh namun daya pikir dan daya ingat Tergugat berkurang atau terganggu, Tergugat jadi mudah marah/emosional serta bertindak kasar kepada Penggugat dan anak-anak, serta sering merusak peralatan rumah tangga, dan sejak 14 Desember 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan 3 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib, serta karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat selaku PNS telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang berwenang untuk itu, sehingga ketentuan PP nomor 10 tahun 1983 Jo. PP nomor 45 tahun 1990 dan PP nomor 53 tahun 2010 telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, walaupun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi – saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri dengan mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut serta saksi- saksi tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui sendiri akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ;-----

-----  
Menimbang , bahwa berdasarkan dalil -dalil Penggugat, yang didukung dengan bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak tahun 2004 atau setidaknya sejak 1 tahun terakhir sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena sejak Tergugat terserang penyakit stroke dan berhenti bekerja/berusaha sehingga tidak dapat lagi memberikan nafkah wajib, dan meskipun sekarang mulai sembuh namun daya pikir dan daya ingat Tergugat berkurang atau terganggu, Tergugat jadi mudah marah/emosional serta bertindak kasar kepada Penggugat dan anak-anak, serta sering merusak peralatan rumah tangga;-----
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 14 Desember 2010 dan selama itu Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;-----
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
untuk

merukunkan

Penggugat ; - - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

- - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- - - - -

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;- - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang – undang nomor 3 tahun 2006, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari propinsi Jambi dan PPN/KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;- - - - -  
- -

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus  
dibebankan kepada

Penggugat;- -----  
-----

**Mengingat** semua peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan  
perkara ini;- -----

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi  
dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak  
hadir;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek;- -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  
terhadap Penggugat ;- ---
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak  
untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada  
PPN/KUA Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari  
propinsi Jambi dan PPN/KUA Kecamatan Sukaraja,  
Kabupaten sukabumi setelah putusan ini  
berkekuatan hukum  
tetap;- -----  
-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara  
ini sebesar Rp.446.000,- (Empat ratus empat puluh  
enam ribu Rupiah ).- -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin  
tanggal 21 Februari 2011 Masehi yang bertepatan dengan  
tanggal 18 Rabiul awaal 1432 Hijriyah oleh kami Drs.  
CANDRA TRISWANGGA sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.AHMAD  
SANUSI, SH.MH dan Drs.M. NUR SULAEMAN, MHI. masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota  
serta ADE RINAYANTI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti,  
dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. CANDRA TRISWANGGA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH.

Drs. M. NUR

SULAEMAN, MHI.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ADE RINAYANTI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	-----	Rp.
30.000,-		
2. Proses	-----	Rp.
30.000,-		
3. Panggilan	-----	Rp.
375.000,-		
4. Redaksi	-----	Rp.
5.000,-		
5. Materai	-----	Rp. _____
6.000,-		

J u m l a h Rp. 446.000,-

(Empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah )

PANITERA

TTD

Drs. H. E B O R . S